

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN DI INDONESIA**Agung Rammando¹, Naufal Qushoyyi², Ikma Mardayanti³, Irwan Mathias⁴, Iskandar⁵, Wulandari⁶.**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Correspondence

Email: agungrahamando2@gmail.com

No. Telp:

Submitted 31 November 2024

Accepted 3 Desember 2024

Published 11 Desember 2024

ABSTRAK

Penerapan sanksi administratif pada lingkungan hidup di Indonesia memiliki peran penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan menjaga kelestarian lingkungan. Tulisan ini membahas efektivitas penegakan sanksi administratif lingkungan di Indonesia, dengan fokus pada peraturan yang berlaku saat ini, implementasi di lapangan, serta contoh kasus terkait. Tulisan ini memakai metode kualitatif dan pendekatan yang kami pakai yaitu deskriptif-analisis, data dalam tulisan ini diperoleh melalui studi literature dan kajian terhadap tulisan-tulisan terdahulu. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bagaimana sanksi administratif lingkungan diterapkan di Indonesia

Kata Kunci: Sanksi Administratif, Lingkungan, Efektivitas**ABSTRACT**

The application of administrative sanctions on the environment in Indonesia has an important role in enforcing environmental laws and preserving the environment. This paper discusses the effectiveness of environmental administrative sanctions enforcement in Indonesia, focusing on current regulations, implementation in the field, and related case examples. This paper uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, the data in this paper is obtained through literature studies and studies of previous writings. The results of this study provide an overview of how environmental administrative sanctions are implemented in Indonesia

Keywords: Administrative Sanctions, Environment, effectiveness**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi dengan kekayaan alam yang begitu melimpah, kekayaan alam Indonesia mulai dari bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung seperti hutan, minyak yang terkandung di dalam perut bumi, gas alam, batu bara, emas, nikel, batu bara, hasil laut dan kekayaan alam hayati dan non-hayati yang terkandung lainnya.¹ Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak terjadi pembangunan di berbagai sektor mulai dari sektor ekonomi, sosial, dan industrialisasi, yang dimana pembangunan-pembangunan yang pesat tersebut membawa dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan hidup, kerusakan lingkungan akibat aktivitas-aktivitas tersebut menjadi tantangan yang besar dan memerlukan penanganan serius dan lingkungan hidup perlu perlindungan dan dikelola dengan baik karena lingkungan hidup yang dikelola dengan baik akan mendatangkan kemanfaatan-kemanfaatan.²

Lingkungan adalah suatu hal penting dalam kehidupan manusia, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat menyejahterakan

¹ Irfan Nur Rahman, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol.13, No.1 (2016): 192.

² Evi Purnama Wati, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol.1, No.1 (2018): 119-120.

masyarakat tentunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Lingkungan hidup harus dilindungi karena merupakan landasan utama keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya serta ekosistem secara keseluruhan, maka dari itu lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola sebagaimana mestinya, maka dari itu jika ada yang merusak lingkungan hidup dan menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat bertahan lagi karena perbuatannya, maka dapat dikenakan sanksi yaitu salahsatunya berupa sanksi administrative lingkungan, pengertian sanksi administratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan perangkat hukum administratif berupa pembebanan kewajiban kepada penanggung jawab usaha atas dasar ketidaktaatan kepada peraturan Perundang-Undangan didalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁴

Instrument lingkungan hidup yang terkait sanksi administrasi menyangkut izin lingkungan yang wajib UKL-UPL dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵ Melalui sanksi administrative diharapkan aktivitas pelanggaran yang dilakukan untuk segera dihentikan karena sanksi administratif yang bersifat preventive dan represif untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan.⁶

Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi administratif sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang dihipi adalah ketidakkonsistenan dalam regulasi, di mana peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi administratif sering kali tidak seragam, baik dalam definisi, jenis, maupun mekanisme pelaksanaannya. Selain itu masalah lain yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sanksi administratif dan lemahnya penegakan hukum menjadi tantangan yang signifikan.

Sanksi administratif juga dipandang sebagai instrumen yang lebih fleksibel daripada sanksi pidana ataupun sanksi-sanksi lainnya, karena sifat dari sanksi hukum administratif yang tidak memerlukan proses peradilan yang panjang dan rumit. Hal ini menjadikannya sebagai pilihan utama dalam menegakkan hukum administratif. Dan penerapan sanksi administratif lebih mudah dilaksanakan dan dianggap penegakan hukum dalam bidang lingkungan akan lebih efektif jika menerapkan sanksi administratif namun tidak dapat dipungkiri dalam menegakkan hukum administrasi tersebut akan ditemui berbagai tantangan dan masalah-masalah.⁷

Rumusan Masalah

1. Pengaturan sanksi administratif lingkungan di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan sanksi administratif lingkungan di Indonesia sudah dan apakah sanksi yang dikenakan sudah efektif ?

³ Stevanus Abraham Wowo, debby telly antow, presly prayogo, "Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha Mikro Industri Rumahan Yang Melakukan Pencemaran Terhadap Lingkungan Hidup Di Kota Tomohon", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol.14, No.4, (2024).

⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵ Amelia M.K Penambunan, "Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia", *E-Journal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol.4, No.2(2016) 93.

⁶ Ayu Wulandari, "Penegakan Sanksi Pidana Sebagai Ultimium Remidium dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup", *Journal Evidence Of Law*, Vol.3, No.1 (2024) 74.

⁷ Margareth Rae Sita, "Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Sebagai Instrumen Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Pabrik Kertas PT MAG dan Pabrik Plastik UD MPS terhadap Sungai Avur Budug Kesambi di Kabupaten Jombang)", *Paadjajaran Law Riview*, Vol.8, No.1 (2020) 77.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan sanksi administratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Sumber utama data yang diperoleh dalam tulisan ini diperoleh melalui pengkajian serta pengamatan mendalam terhadap berbagai buku, jurnal ilmiah, dan publikasi pustaka terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya dan membahas kasus terkait.⁸

PEMBAHASAN

1. Sanksi Administratif Lingkungan Di Indonesia

Pengertian lingkungan hidup menurut Munadjat Danusaputro dalam bukunya menyebutkan bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.⁹

Pengertian lingkungan hidup secara yuridis yaitu tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi “*Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup didalamnya*” dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan hidup mencakup semua aspek kehidupan manusia dan merupakan kunci dari semua keberlanjutan yang ada, maka dari itu lingkungan hidup harus dilindungi dan apabila ada orang-orang yang dengan sengaja maupun tidak disengaja merusak lingkungan maka akan menerima sanksi atas perbuatan yang ia lakukan,¹⁰

Dilansir dari buku berjudul Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Iskandar *et-al*, bagi permasalahan lingkungan dapat dikenakan 3 sanksi yaitu sanksi secara administratif, sanksi secara keperdataan, dan sanksi yang diterapkan melalui bidang pidana, dalam tulisan ini akan focus mengkaji sanksi administrasi.¹¹

A. Pengertian Sanksi Administratif

Sanksi administrasi merupakan suatu reaksi terhadap perbuatan melanggar yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan oleh pemerintah, sanksi administrasi adalah salah satu bagian dari proses penegakan hukum lingkungan dan sifat dari sanksi administratif adalah Reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula.¹² Sanksi ini ditujukan dalam rangka mencegah, menghentikan pelanggaran, serta memulihkan lingkungan hidup yang rusak dan tercemar akibat perbuatan pelaku. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sanksi administratif memiliki tujuan yaitu upaya perlindungan dan penanggulangan lingkungan hidup dari kerusakan lingkungan.¹³

⁸ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.7, No.1 (2023) 2897.

⁹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 1985, hlm.62.

¹⁰ Rizki Trisnawaty, Zose Wirawan, Andi Nur, Erma Sahabuddin, St. Muriati, Juwita Sari, “Pelatihan Literasi Digital dalam Mendukung Sustainable Development Berwawasan Lingkungan Hidup”, *Mallebi : Jurnal Pengabdian Kepada Rakyat*, Vol.2, No.1 (2024) 2.

¹¹ Iskandar dkk, *hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, Rajawali Pers, Depok, 2024, hal.239-341.

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta, 1990, hal. 3

¹³ Margareth Rae Sita, “Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Sebagai Instrumen Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Pabrik Kertas PT MAG dan Pabrik Plastik UD MPS terhadap Sungai Avur Budug Kesambi di Kabupaten Jombang)”, *Padjajaran Law Review*, Vol.8, No.1 (2020) 77

B. jenis-jenis sanksi administratif

Penerapan sanksi administratif merupakan salah satu bentuk daripada keputusan tata usaha negara yang bisa saja menimbulkan gugatan dari pihak yang terkena keputusan.¹⁴ Adapun jenis-jenis sanksi administratif lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUPPLH, sanksi administratif meliputi sanksi berupa :

a. Teguran Tertulis

Teguran tertulis merupakan salah satu dari banyaknya sanksi administratif yang disebut-kan di dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH. Semua jenis dari sanksi administratif harus diawali dengan sebuah teguran. Namun teguran tertulis pada hukum lingkungan hanya dapat dilakukan sebelum sanksi administratif lainnya yaitu paksaan pemerintah, teguran tertulis dilayangkan kepada pihak yang melanggar ketentuan yang telah ada sebelumnya didalam izin, baik izin lingkungan maupun izin lainnya. Namun teguran tertulis ini tidak hanya diberlakukan kepada para pihak yang melanggar ketentuan dalam izin, tetapi juga jika pihak tersebut juga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

b. Paksaan pemerintah

Paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata pemerintah dalam hal penerapan sanksi yang ditujukan untuk menghentikan dan mengembalikan keadaan seperti keadaan semula. UUPPLH mengatakan bahwa paksaan pemerintah dapat berupa :

- Menghentikan kegiatan produksi secara sementara;
- Memindahkan sarana kegiatan produksi;
- Menutup saluran air limbah atau emisi;
- Melakukan pembongkaran;
- Melakukan tindakan lain sebagai penghentian pelanggaran.¹⁶

Di sisi lain ada beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan sanksi paksaan ini seperti penyitaan atau perampasan terhadap alat yang berpotensi merusak lingkungan.¹⁷

c. Pembekuan Izin Lingkungan

Peraturan menteri Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 4 ayat (4) dinyatakan bahwa pembekuan izin lingkungan diterakan apabila penanggung jawab usaha tidak melakukan paksaan pemerintah, melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pencabutan izin lingkungan ini bukan merupakan suatu keputusan yang final, karena bukan merupakan hasil akhir dalam penegakan hukum administratif lingkungan, maka para penanggung jawab dapat memperbaiki apa-apa yang telah ia perbuat. Namun jika tetap melakukan pelanggaran maka harus dilakukan tahapan penerapan sanksi berikutnya yaitu pencabutan izin lingkungan.¹⁸

¹⁴ Penambunan, Op.Cit., 97.

¹⁵ Andri Gunawan Wibisana, "Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6, No. (2019), 45.

¹⁶ Ibid., 46.

¹⁷ UUPPLH Pasal 80 (1).

¹⁸ Iskandar, Op.Cit., 263.

d. Pencabutan Izin Lingkungan

Pencabutan izin lingkungan merupakan salah satu keputusan tata usaha negara yang menguntungkan karena dianggap dapat memperoleh hak-hak dan keuntungan jika keputusan itu ada.¹⁹ Izin lingkungan merupakan izin yang wajib dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup sebagai cara sekaligus syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Izin lingkungan ini biasanya berbentuk surat keputusan atau KTUN yang pada dasarnya dapat dicabut atau ditarik kembali oleh pejabat maupun instansi yang menerbitkan izin.

e. Denda Administratif

Pasal 81 UUPPLH menjelaskan bahwa denda administratif sebagai suatu pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran uang dengan jumlah tertentu, denda administratif ini dibebankan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan karena terlambat untuk melaksanakan perintah dari paksaan pemerintah.²⁰

Penerapan berbagai sanksi administratif diatas tidak dapat lepas daripada kebijakan lingkungan hidup secara umum yang tujuannya untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan dengan menjamin kepastian hukumnya dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat dan lestari sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUPPLH.

C. Sanksi Administratif lingkungan Di Indonesia

Sanksi administratif lingkungan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yaitu

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Atau UUPPLH;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang telah dicabut dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan menteri Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Aturan-aturan yang telah disebutkan diatas akan dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan dibawah ini.

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Atau UUPPLH.

Undang-Undang ini masih berlaku sampai sekarang, yang merupakan ketentuan bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana semua ketentuan lain yang menyangkut lingkungan wajib menaati dan tidak boleh bertentangan dengan UU ini karena merupakan Undang-Undang sektoral dalam bidang lingkungan hidup.²¹

Dalam hal sanksi administratif UU ini memberikan kerangka hukum yang jelas, mulai dari mekanisme penerapan sanksi yang dimulai dengan teguran tertulis, kemudian jika teguran tertulis tidak diindahkan maka sanksi berikutnya harus segera diterapkan, seperti paksaan pemerintah, kemudian kewenangan dalam menerapkan sanksi pada Undang-Undang ini diatur pada pasal 76 ayat (1) menyebutkan bahwa yang memegang

¹⁹ Ridwan, H.R. Hukum Administrasi negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm 310.

²⁰ Iskandar, Op.Cit. 271.

²¹ Dahlia Kusuma Dewi, "Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)", *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018).

kewenangan dalam menerapkan sanksi administratif lingkungan adalah menteri, gubernur, bupati/walikota.

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, beberapa perubahan terdapat pada UU ini yaitu penegakan hukum lingkungan diubah dengan mengintegrasikan **perizinan berbasis risiko**, perizinan berbasis resiko adalah perizinan yang diberikaan didasarkan pada resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan. Sanksi administratif juga disesuaikan dengan tingkat risiko usaha yang dijalankan mulai dari resiko rendah, resiko menengah, sampai pada resiko tinggi, perubahan berikutnya yaitu Izin lingkungan yang dihapus sebagai izin mandiri dan digabungkan dalam **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**. UU ini Kemudian diganti dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.²²

c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini telah mengubah sebagian pasal yang diatur dalam UUPPLH, adapun perbandingan Undang-Undang ini dengan Undang-Undang sebelumnya akan diperlihatkan pada pembahasan selanjutnya.

d) Peraturan menteri Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Permen ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan proses daripada penerapan sanksi administratif lingkungan hidup dan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup. Dibentuknya peraturan menteri lingkungan hidup nomor 2 tahun 2014 ini adalah sebagai pelaksana dari pasal 63 dan pasal 76 ayat (1) UUPPLH, dimana pasal 63 mengamanatkan kepada pemerintah daerah perihal tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan koordinasi dengan menteri lingkungan hidup, kemudian pada pasal 76 ayat (1) secara substansi mengamanatkan dan memberi wewenang kepada menteri, gubernur, bupati/walikota untuk menerapkan sanksi administratif kepada para penanggung jawab usaha dan/atau penanggung jawab kegiatan jika dalam pengawasan terdapat pelanggaran yang dilakukan terhadap izin lingkungannya.²³

Dapat ditarik benang merah bahwa sanksi administratif lingkungan di Indonesia mencerminkan perkembangan menuju sistem yang lebih modern dan berbasis risiko. Namun, keberhasilan dalam penerapannya tentu sangat bergantung pada konsistensi penegakan, penguatan kelembagaan, serta sinergi antarinstansi terkait. Upaya ini bertujuan untuk memastikan perlindungan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan di tengah tantangan yang ada.

D. Perbandingan Undang-Undang Lama Dan Baru Terkait Sanksi Administrasi Lingkungan.

| Aspek | UU No.32 Tahun 2009 | UU No.11/2020 dan UU No.6/2023 |
|------------------------|--|---|
| Dasar Penegakan Sanksi | Penegakan sanksi administratif lingkungan berbasis pada pelanggaran umum yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan | Penegakan sanksi administratif berbasis perizinan berbasis risiko , di mana pelanggaran dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko usaha (rendah, menengah, atau tinggi) |

²² Fitri Yanni Dewi Siregar, "Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja", *jurnal ilmiah penegakan hukum*, Vol.7, No.2 (2020) 188.

²³ Penambunan, Op.Cit . 95.



| | | |
|--|---|---|
| | lingkungan hidup, tanpa membedakan risiko usaha. | dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. |
| Jenis sanksi administratif | a. teguran tertulis; b. Paksaan pemerintah; c. Pembekuan izin lingkungan; d. Pencabutan izin lingkungan | Jenis sanksi administratif tetap sama dengan UUPPLH, tetapi implementasinya berdasar kepada risiko dari usaha/kegiatan yang dilakukan. |
| Penerapan Paksaan Pemerintah | Paksaan pemerintah dapat diterapkan setelah dikeluarkannya teguran tertulis, jika teguran tertulis tidak diindahkan maka dapat menerapkan sanksi paksaan pemerintah, kecuali dalam keadaan mendesak seperti ancaman serius terhadap lingkungan dan Fokus dari sanksi paksaan pemerintah ini yaitu pada penghentian kegiatan atau pemulihan kerusakan akibat pelanggaran yang dilakukan. | Paksaan pemerintah tetap diatur, tetapi tetap dalam mekanisme yang berbasis resiko berbasis risiko , jika pelanggaran yang dilakukan pada usaha mempunyai resiko yang tinggi maka dapat langsung dikenakan paksaan tanpa perlu teguran tertulis lagi dan Penegakan diarahkan pada pemulihan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban pelaku usaha. |
| Perubahan Perizinan Lingkungan | Izin lingkungan diatur sebagai syarat mandiri yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha sebelum menjalankan kegiatan dan Pelanggaran terhadap izin lingkungan dikenakan sanksi administratif secara langsung. | Izin lingkungan dikonsolidasikan ke dalam mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko, yang juga mencakup AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya dalam satu sistem. Dan penanganannya juga berdasarkan kepada keparahan kerusakan yang telah dilakukan. |
| Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum | Pengawasan dilakukan secara eksklusif oleh otoritas lingkungan, menggunakan wewenang menjatuhkan hukuman administratif & Tidak terdapat integrasi data elektronika terkait perizinan & pelanggaran | Pengawasan dilakukan dengan system yang berdasarkan resiko daripada usaha/kegiatan yang dilakukan, serta pengawasan dapat dilakukan dengan system elektronik demi memudahkan proses pengawasan. |
| Penyesuaian pada Pelanggaran yang Serius | Sanksi administratif dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran serius, namun mekanismenya berjalan lambat akibat dari kurangnya koordinasi. | Pelanggaran yang menyebabkan kerusakan serius bisa langsung dikenakan sanksi administratif seperti paksaan pemerintah tanpa melalui teguran tertulis terlebih dahulu sebelumnya. |

2. Penerapan Sanksi Administratif Lingkungan Di Indonesia Dan Sanksi Yang Dikenakan

Penegakan hukum lingkungan bisa dilakukan menggunakan cara menerapkan hukuman administratif, perdata, & pidana. Menurut Tuhana Taufiq Andrianto, penerapan hukuman yang pertama dilakukan seharusnya merupakan hukuman administratif Sama halnya menggunakan

Undang-Undang PPLH, Undang-Undang tersebut juga menerapkan sistem penerapan hukuman administratif sebagai langkah awal penegakan hukum lingkungan (Pasal 76 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 mengenai PPLH). Ketentuan mengenai hukuman administratif pada UUPPLH tersebut diatur lebih lanjut menggunakan Peraturan Pemerintah. Namun sampai saat ini Menteri Lingkungan Hidup belum mengeluarkan peraturan untuk menindaklanjuti ketentuan hukuman administrasi pada UUPPLH.²⁴

Berikut adalah contoh-contoh kasus yang berkenaan dengan penerapan sanksi administratif di Indonesia.

Kasus pertama yaitu PT KCN yang dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dikarenakan terbukti melakukan pencemaran lingkungan, khususnya polusi debu batu bara di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Sanksi ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Nomor 12 Tahun 2022, sanksi ini mengharuskan perusahaan untuk mengadakan beberapa perbaikan yang terkait pada pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 32 item.

Sanksi ini dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, dengan Kepala DLH Asep Kuswanto dan Humas DLH Yogi Ikhwan sebagai perwakilan yang menginformasikan tentang pelanggaran dan sanksi yang diterapkan. Sanksi ini muncul dan diterapkan karena PT KCN tidak mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dan kegiatan yang dilakukan oleh pt menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sekitar, termasuk terganggunya kesehatan dengan timbul beberapa gejala seperti gatal-gatal dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Sanksi ini dijatuhkan pada 14 Maret 2022, dan PT KCN diberikan waktu 90 hari untuk menyelesaikan perbaikan yang ditetapkan. Namun, pada 17 Juni 2022, PT KCN kembali dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan, izin lingkungannya dicabut karena tidak memenuhi kewajiban sanksi administratif sebelumnya. Pelanggaran terjadi di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, yang menjadi lokasi operasi PT KCN dalam kegiatan bongkar muat batu bara.

DLH melakukan pengawasan melalui Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), yang menemukan 11 pelanggaran di lapangan dan 31 pelanggaran dokumen terkait pengelolaan lingkungan. Setelah sanksi paksaan pemerintah dijatuhkan, PT KCN diwajibkan untuk melaksanakan sejumlah perbaikan, tetapi gagal memenuhi ketentuan tersebut sehingga izin mereka dicabut.

Dalam kasus tersebut penerapan sanksi dilakukan sebanyak dua kali dalam periode satu tahun, PT KCN dikenakan sanksi administratif yang pertama berupa paksaan pemerintah tetapi tidak diindahkan dan kegiatan usaha yang dilakukan masih melanggar ketentuan dan akhirnya dijatuhkan sanksi administratif yang kedua berupa pencabutan izin lingkungan.²⁵

Kasus kedua yaitu PT. Multistrada Arah Sarana Tbk yang dijatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan produksi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, pada kasus ini sanksi administratif dijatuhkan karena PT ini melakukan pelanggaran berupa perubahan sarana produksi tanpa adanya izin baru dan tanpa mempertimbangkan dan merinci secara teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta tidak memenuhi persyaratan

²⁴ Harry Agung Ariefianto, "Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus Di CV. Slamet Widododi Semarang), *Unnes Law Jurnal*, Vol.4, No.1 (2015) 82.

²⁵ Deti mega purnamasarii, irfan maulana, "Cemari Lingkungan, PT KCN Dapat Sanksi Administratif Langsung ke Tingkat Paksaan Pemerintah" dipublikasi pada maret 2022, [Cemari Lingkungan, PT KCN Dapat Sanksi Administratif Langsung ke Tingkat Paksaan Pemerintah](#), diakses pada desember 2024.

baku mutu emisi udara. Hal ini melanggar beberapa ketentuan dalam PP No. 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021.

Sanksi dijatuhkan oleh kepala dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi, sanksi administratif ini diberikan setelah sanksi yang diberikan sebelumnya tidak ditanggapi dan diindahkan setelah diberikan tenggat waktu untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.²⁶

Kasus ketiga yaitu PT MAG (Pabrik Kertas) dan UD MPS (Pabrik Plastik), yang diduga mencemari Sungai Avur Budug Kesambi di Kabupaten Jombang. Sungai Avur Budug Kesambi telah tercemar dengan limbah yang mengandung klorin, sulfur dan mikroplastik, menyebabkan kerusakan ekosistem, kematian ikan dan penyakit kulit di antara penduduk setempat. Pencemaran ini menyebabkan berbagai permasalahan yang cukup parah, di antaranya telah menyebabkan ekosistem sungai tersebut menjadi rusak, mematikan tanaman petani, membuat sungai menjadi terlihat berwarna hitam kecokelatan, berbui, mengeluarkan bau tidak sedap, beberapa ikan – ikan di dalamnya mati, serta membuat warga di sekitarnya menderita penyakit kulit.

Pencemaran disebabkan oleh pembuangan limbah cair tanpa pengolahan dari PT MAG melalui saluran pipa tersembunyi. UD MPS juga terindikasi terlibat dalam pencemaran dengan limbah mikroplastik.

Berdasarkan hasil verifikasi tim KLHK Gakum Center, ditemukan PT MAG mencemari sungai Avur Budug Kesambi. Saat itulah tim Gakkum bekerja sama dengan DLH Jombang menemukan dua pipa tersembunyi yang digunakan untuk membuang limbah cair ke Sungai Avur Budug Kesambi tanpa diolah terlebih dahulu oleh IPAL.

Akibat kejadian tersebut, pemerintah memberikan sanksi administratif lingkungan hidup kepada PT MAG karena mencemari sungai dengan limbah klorin dan belerang, sanksi yang dijatuhkan tersebut yaitu pencabutan izin lingkungan PT MAG, namun jika PT MAG tetap menjalankan aktivitas/kegiatan maka kasusnya akan ditingkatkan ke proses pidana.²⁷

Penerapan sanksi administratif lingkungan di Indonesia dapat pada intinya berdasarkan kepada contoh kasus diatas sudah efektif dan dapat mencegah berulangnya pencemaran lingkungan, mulai dari diawali dengan teguran tertulis, kemudian jika pihak yang diberi teguran tertulis tidak menghiraukan teguran yang diberikan, maka sanksi administratif lingkungan selanjutnya dapat diterapkan yaitu berupa paksaan pemerintah yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan jika paksaan pemerintah masih tidak efektif dalam mencegah dan memperbaiki perusakan lingkungan, dan pihak yang melakukan kegiatan merusak lingkungan tersebut masih melakukan kegiatan dan usahanya maka izin lingkungan dapat dicabut dan jika masih saja melakukan kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan maka dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif. Namun jika sanksi administratif tidak dapat menghentikan kegiatan yang merusak lingkungan tersebut, maka dapat langsung diperkarakan secara pidana.

Dalam menerapkan sanksi tersebut tentunya terdapat beberapahambatan dan tantangan yang akan muncul dan haruslah dihadapi seperti, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, ketidak jelasan regulasi, system pemantauan dan evaluasi yang lemah, dan yang tidak kalah penting adalah partisipasi dari masyarakat yang kurang, masyarakat Indonesia yang

²⁶ Tata jaelani, "Pemkab Bekasi Jatuhkan Sanksi Administratif Penghentian Sementara Kegiatan Produksi PT. Multistrada Arah Sarana" dipublikasi pada february 2024, <https://www.bekasikab.go.id/pemkab-bekasi-jatuhkan-sanksi-administratif-penghentian- sementara-kegiatan-produksi-pt-multistrada-arah-sarana#:~:text=%22Hal%20ni%20m>, diakses pada desember 2024.

²⁷ Enggran eko budianto, "Pabrik Kertas Bisa Dicabut Izinnya Jika Terbukti Cemari Sungai Avur Budug", dipublikasi pada desember 2019, [Pabrik Kertas Bisa Dicabut Izinnya Jika Terbukti Cemari Sungai Avur Budug](#), diakses pada desember 2024.

cenderung tidak mempunyai kesadaran untuk melindungi lingkungan sekitar, hambatan-hambatan tersebut perlu diatasi agar efektivitas penerapan sanksi administratif lingkungan semakin membaik dan meningkat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lingkungan hidup merupakan sebuah nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada negara dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kelestarian dan kelestariannya perlu dijaga demi kemaslahatan semua orang yang tinggal dan bertempat tinggal di Indonesia. Maka dari itu ketika ada pihak-pihak yang merusak lingkungan maka dapat dikenakan sanksi administratif, di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengatur tentang sanksi administratif, mulai dari UUPPLH, UU No.6 Tahun 2023, dan PERMEN No.2 Tahun 2013. Sanksi administratif yang dimaksud berupa, teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan, dan denda administratif.

Penerapan sanksi administratif lingkungan di Indonesia sudah efektif, dapat dibuktikan dengan beberapa kasus yang dibahas, namun tetap saja memerlukan beberapa usaha untuk meningkatkan efektivitas dari penerapan sanksi administratif tersebut karena ada beberapa tantangan yang timbul dalam penerapan sanksi administratif lingkungan tersebut, sanksi administratif diterapkan demi menjaga lingkungan dari kerusakan-kerusakan yang dapat terjadi.

B. Saran

Dalam penerapan sanksi administratif di Indonesia terdapat beberapa tantangan dan hambatan, namun penulis dapat memberikan beberapa solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut mulai dari meningkatkan sumber daya manusia pada bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, menyelaraskan regulasi-regulasi yang ada demi mencapai suatu kepastian dalam menegakkan hukum lingkungan, dalam penerapan sanksi perlu dipertegas lagi dan membuat prosedur dalam menerapkan sanksi administratif lingkungan, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Iskandar dkk, hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rajawali Pers, Depok, 2024.

Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Binacipta, Bandung, 1985.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi, Gadjah mada University Press, Yogyakarta, 1990.

Ridwan, H.R. Hukum Administrasi negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Peraturan-peraturan:

UUPPLH

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal:

Amelia M.K Penambunan, "Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia", *E-Journal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol.4, No.2(2016) 93.

- Andri Gunawan Wibisana, “Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6, No. (2019), 45.
- Ayu Wulandari, “Penegakan Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remidium dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup”, *Journal Evidence Of Law*, Vol.3, No.1 (2024) 74.
- Dahlia Kusuma Dewi, “Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)”, *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018).
- Fitri Yanni Dewi Siregar, “Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja”, *jurnal ilmiah penegakan hukum*, Vol.7, No.2 (2020) 188.
- Harry Agung Ariefianto, “Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus Di CV. Slamet Widododi Semarang)”, *Unnes Law Jurnal*, Vol.4, No.1 (2015) 82.
- Irfan Nur Rahman, “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, No.1 (2016): 192.
- Margareth Rae Sita, “Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Sebagai Instrumen Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Pabrik Kertas PT MAG dan Pabrik Plastik UD MPS terhadap Sungai Avur Budug Kesambi di Kabupaten Jombang)”, *Paadajaran Law Riview*, Vol.8, No.1 (2020) 77.
- Stevanus Abraham Wowo, debby telly antow, presly prayogo, “Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha Mikro Industri Rumahan Yang Melakukan Pencemaran Terhadap Lingkungan Hidup Di Kota Tomohon”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol.14, No.4, (2024).

Website:

- Deti mega purnamasarii, irfan maulana, “Cemari Lingkungan, PT KCN Dapat Sanksi Administratif Langsung ke Tingkat Paksaan Pemerintah” dipublikasi pada maret 2022, [Cemari Lingkungan, PT KCN Dapat Sanksi Administratif Langsung ke Tingkat Paksaan Pemerintah](#), diakses pada desember 2024.
- Enggran eko budianto, “Pabrik Kertas Bisa Dicabut Izinnya Jika Terbukti Cemari Sungai Avur Budug”, dipublikasi pada desember 2019, [Pabrik Kertas Bisa Dicabut Izinnya Jika Terbukti Cemari Sungai Avur Budug](#), diakses pada desember 2024.
- Tata jaelani, “Pemkab Bekasi Jatuhkan Sanksi Administratif Penghentian Sementara Kegiatan Produksi PT. Multistrada Arah Sarana” dipublikasi pada februari 2024, <https://www.bekasikab.go.id/pemkab-bekasi-jatuhkan-sanksi-administratif-penghentian- sementara-kegiatan-produksi-pt-multistrada-arah-sarana#:~:text=%22Hal%20ni%20m>, diakses pada desember 2024